



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PUSAT BELAJAR GURU KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui partisipasi masyarakat telah dibangun Pusat Belajar Guru Kabupaten Kudus, sebagai tempat pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pusat Belajar Guru Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PUSAT BELAJAR GURU KABUPATEN KUDUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.
5. Pusat Belajar Guru yang selanjutnya disingkat dengan PBG adalah wadah pembinaan profesional pendidik dan tenaga kependidikan di bawah pengawasan dan pembinaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.
6. Program *top down* adalah program pendidikan dan pelatihan guru yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Pusat.
7. Program *bottom-up* adalah program pendidikan dan pelatihan guru yang merupakan hasil survei kebutuhan guru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan PBG.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. program layanan; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. Komite Pengawas;
 - b. Pengelola; dan
 - c. Guru Inti.
- (2) Komite Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan;
 - b. Koordinator Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
 - c. Koordinator Kelompok Kerja Guru; dan
 - d. Koordinator Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia.
- (3) Komite Pengawas bertugas:
 - a. mendampingi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program; dan
 - b. mengetahui dan menyetujui program kegiatan.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Kesekretariatan; dan
 - b. Pengelola Program.
- (5) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bertugas sebagai pengelola administrasi dan sarana prasarana.

- (6) Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari :
 - a. Guru Inti Pendidikan Anak Usia Dini yang ditunjuk;
 - b. Guru Inti Sekolah Dasar yang ditunjuk; dan
 - c. Guru Inti Sekolah Menengah Pertama yang ditunjuk.
- (7) Pengelola Program bertugas sebagai pengelola pendidikan dan pelatihan.
- (8) Guru Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Guru Kelas dan/atau Guru Mata Pelajaran yang terseleksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Guru Inti bertugas sebagai narasumber, instruktur, dan/atau fasilitator dalam pendidikan dan pelatihan.
- (10) Pengangkatan Komite Pengawas, Pengelola dan Guru Inti ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V PROGRAM LAYANAN

Pasal 5

- (1) Jenis Program layanan PBG terdiri dari:
 - a. Program *top down*;
 - b. Program *bottom-up*; dan
 - c. Program lainnya.
- (2) Program *top down* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan:
 - a. Inisiasi oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Pusat; dan
 - b. Hasil inisiasi disampaikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan workshop.
- (3) Program *bottom-up* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan:
 - a. Inisiasi dari Guru Inti berdasarkan hasil survei kebutuhan guru;
 - b. Inisiasi dari permohonan guru baik secara perorangan maupun kelompok; dan
 - c. Hasil inisiasi disampaikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan workshop.
- (4) Program lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah program yang tidak termasuk pada jenis program tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- d. Sumber dana lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

PBG dapat dimanfaatkan oleh Sekolah/Madrasah di luar kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 Agustus 2018



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 15.